

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Di antara sumber-sumber penerimaan negara itu terdapat penerimaan negara yang berasal dari macam-macam pajak baik yang merupakan pajak dalam negeri maupun pajak yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pihak luar negeri dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi bermacam penerimaan negara termasuk retribusi (Effendie, 2017:123).

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang presentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas (M. Farouq, 2018). Penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Angger Sigit Pramukti dan Fuad Primaharsya, 2018:44).

Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendra Pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak.

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:44). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya dilakukan pemerintah daerah (Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II), antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Retribusi Parkir, Retribusi Terminal, Retribusi Galian Pasir, dan Bea Balik nama (Christopher Lee, 2015:3).

Berdasarkan kenyataan Pajak Penghasilan (PPh), pajak royalti pertambangan telah memberikan kontribusi terbanyak pada pembangunan Indonesia selama ini (Abdul Jabbar Yoesoef, 2011:47). Dan salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2010:27).

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Pirma Sibarani, 2018:2). Subjek pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak (Pirma Sibarani, 2018:2). Wajib Pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Djoko Muljono, 2010:94). Pendaftaran NPWP dapat dilakukan di Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi) dan Direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010:11). Selain dengan mendaftarkan

langsung ke kantor Direktorat Jendral Pajak, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara online, yaitu melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak.

Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:230). Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:230). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru atau sering dikenal dengan istilah ekstensifikasi (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:28).

Kewajiban dari Wajib Pajak yang utama yaitu membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada Negara melalui bank atau kantor pos (Siti Kurnia Rahayu, 2017:229). Sesuai falsafah UndangUndang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru atau sering dikenal dengan istilah ekstensifikasi. Namun ketika penerimaan pajak menurun, Jumlah Wajib pajak yang tercatat meningkat dimana berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam nota keuangan beserta rapbn 2020, jumlah wp pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta, jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta wp dan pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah wp tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:28).

Kewajiban dari Wajib Pajak yang utama yaitu membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada negara melalui bank atau kantor pos (Siti Kurnia Rahayu, 2017:229). Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *system self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:42-43).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional /*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan dengan sekedar menonjolkan aspek pungutan pajak yang bersifat memaksa, namun diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dalam pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. Karena dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel yang saling memengaruhi terhadap faktor kepatuhan wajib pajak terhadap besarnya penghasilan (M. Farouq, 2018:3). Direktorat Jendral pajak (DJP) Kementerian

Keuangan sudah menerima laporan 10.589.648 SPT Tahunan 2017 hingga 31 Maret 2018 kemarin, angka tersebut naik 14,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 9.288.386 (Achmad Dwi Afriyadi, 2018).

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:194). Tingginya tingkat kepatuhan membayar pajak tergantung dari tingkat dari warga Negara terhadap pemerintah dan juga sebaliknya. Warga Negara percaya bahwa dana pajak yang dihimpun petugas pajak maupun dana yang dibelanjakan pemerintah tidak di selewangkan sebaliknya, pemerintah percaya bahwa wajib pajak tidak menghindar dari pajak (Adimur Praetyo, 2016:4).

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan ke kas Negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlamabatan penyetiran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh (Siti Kurnia Rahayu, 2017:194).

Fenomena pada penelitian ini, terkait jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan tingkat penerimaan pajak penghasilan. Fenomena terkait kepatuhan wp terhadap penerimaan pph tergambar pada tabel 1.1

Tabel 1.1**Fenomena Kepatuhan WP, dan Tingkat Penerimaan pph**



No.	Tahun	Kepatuhan WP	Penerimaan PPh
1.	2017	14.762	1.930.490.623.123
2.	2018	16.995	1.876.465.570.579
3.	2019	16.047	1.268.370.835.271
4.	2020	17.636	1.105.650.655.856
5.	2021	20.395	1.616.046.642.768

Sumber: KPP Pratama Cibeunying Bandung, 2022

Menurut penelitian Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015) yaitu kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan fenomena bahwa pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Sedangkan penerimaan pajak dari tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan gap penelitian antara tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 1.2**Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar pada KPP Pratama Cibeunying Tahun 2017 – 2021 pada KPP Pratama Cibeunying**

Periode	Jumlah WP	Penerimaan PPh
	2021	2021
Januari	9.130	68.458.229.819
Februari	11.729	71.438.909.867
Maret	13.824	130.289.896.973
April	13.087	119.913.349.016
Mei	13.215	88.947.044.487
Juni	13.732	112.391.927.155
Juli	16.904	157.904.728.604

Agustus	14.841	134.380.018.659
September	13.981	111.386.460.843
Oktober	14.960	127.949.387.162
November	 17.894	 277.648.471.238
Desember	18.491	215.338.218.945
Jumlah	171.788	134.670.553.564

Sumber: KPP Pratama Cibeunying Bandung, 2022

Penelitian menurut Dina Fitriani W dkk (2009) yaitu jumlah wajib pajak terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan. Fenomena pada table 1.2 menunjukkan pada bulan April dan November 2021, jumlah wajib pajak terdaftar mengalami kenaikan. Sedangkan pada bulan April dan November 2021, penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan gap pada penelitian antara jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meida Nurul Azizah, Sumarno, dan Abdulloh Mubarak (2018), Hanung Tri Sudadyo (2013) dan Dina Fitriani W dan Putu Mahardika Adi Saputra (2009) yaitu jumlah wajib pajak terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan. Serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Olivia Jessica Yusuf Kastolani dan Didik Ardiyanto (2017), Diera Darmayani dan Eva Herianti (2017), Fajar Nur Rahmawati dkk (2014) dan Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015) yaitu kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka judul penelitian ini yaitu **“Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Determinasi Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan-pengenalan masalah yang ada di dalam latar belakang masalah (Ninit Alfianka, 2018:42). Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Sedangkan penerimaan pajak dari tahun 2019 mengalami penurunan. (halaman 21-22).
2. Bulan April dan November 2021, jumlah wajib pajak terdaftar mengalami kenaikan. Sedangkan pada bulan April dan November 2021, penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan. (halaman 22).

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data (Ninit Alfianka, 2018:43). Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
2. Seberapa besar pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empirik dan informasi mengenai pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar dan kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan guna diolah untuk dianalisis lebih lanjut.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjelaskan tujuan peneliti melakukan penelitian (Ninit Alfianika, 2018:45). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

- 1) Bagi KPP Pratama Cibeunying

Bagi KPP Pratama Cibeunying diharapkan Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan memperbaiki jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

- 2) Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pengetahuan pentingnya dalam berkontribusi meningkatkan jumlah wajib pajak dan kesadaran, sehingga penerimaan pajak penghasilan dapat meningkat.

1.5.2 Manfaat akademis

1) Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan referensi mengenai ilmu perpajakan dalam hal jumlah wajib pajak terdaftar dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dan melengkapi variabel yang belum diteliti terkait jumlah wajib terdaftar dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dimasa yang akan datang.